



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anita Ting Mee Siong;
Tempat lahir : Sarawak Malaysia;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 03 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Malaysia;
Tempat tinggal : Di Indonesia : Jalan Burhani No. 76, 24/06,
Desa Pasiran, Kota Singkawang. Di
Malaysia : Jalan Selirik 96800 Kapit Sarawak
Malaysia;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

-----T
Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint.Kap/01/II/2019/DIKKIM Sambas, berlaku sejak tanggal 01 Februari 2019;

-----T
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sambas di Sambas, oleh:

- 1.-----P
Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
- 2.-----P
Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
- 3.-----P
Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
- 4.-----M
Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Sbs



5.-----P
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 02
Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum H.A.
BAHARUDDIN NAHRIS, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa yang
didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 25
April 2019 dibawah nomor 41/Leg/2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor
94/Pid.Sus/2019/PN Sbs tanggal 02 April 2019 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

-----P
enetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Sbs tanggal 02
April 2019 tentang penetapan hari sidang;

-----B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di
persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa ANITA TING MEE SIONG telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah masuk dan / atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 DAN dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KESATU melanggar Pasal 119 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian DAN KEDUA melanggar Pasal 126 huruf c Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam dakwaan Kumulatif kami;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANITA TING MEE SIONG dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada di tahanan dan Denda Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Subsida 3 (Tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- E-KTP dengan NIK 6172020308820003 an. TING JUN XI dikeluarkan oleh Disdukcapil kota Singkawang tanggal 19 April 2017;
- Kartu Keluarga (KK) an. TING JUN XI dengan nomor 6107150601150082 dikeluarkan oleh Disdukcapil kota Bengkayang pada tanggal 14 Juli 2014;
- Kutipan Akta Kelahiran an. TING JUN XI dengan nomor AL.730.0157424 dikeluarkan oleh Disdukcapil kota Singkawang tanggal 27 Agustus 2012;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Identity Card (IC) Malaysia an. ANITA TING MEE SIONG dengan nomor 820803-13-5368.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ANITA TING MEE SIONG.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ANITA TING MEE SIONG pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada sekira waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada sekira waktu dalam tahun 2019 bertempat di Loker Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, "Orang asing yang masuk dan / atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa Anita Ting Mee Siong merupakan warga negara Malaysia berdasarkan Identity Card (CI) Malaysia Nomor 820803-13-5368 masuk ke wilayah negara Indonesia melalui perbatasan Jagoi Babang tanpa membawa dokumen perjalanan dan visa yang sah atau masih berlaku dengan tujuan untuk mengajukan permohonan paspor RI yang mana terdakwa Anita Ting Mee Siong hendak pergi ke Papua Nugini sehingga kemudian terdakwa Anita Ting Mee Siong pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 mendatangi kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas dengan tujuan untuk mengajukan permohonan Paspor RI di kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas kemudian terdakwa Anita Ting Mee Siong membawa dan menyerahkan dokumen untuk permohonan pengajuan paspor RI kepada petugas kantor Imigrasi Sambas berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6172020308820003 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, Kartu Keluarga dengan Nomor : 6107150601150082 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Kartu Akta Kelahiran Nomor : 2902/DKPS/2012 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
- Bahwa setelah terdakwa Anita Ting Mee Siong menyerahkan dokumen permohonan pengajuan paspor RI kepada saksi Mujakir yang merupakan petugas loket di bagian Subseksi Doklankim kemudian saksi Mujakir meneliti dokumen permohonan pengajuan paspor RI tersebut dan mencurigai dokumen yang diserahkan oleh terdakwa Anita Ting Mee Siong sehingga saksi Mujakir meneruskan dokumen permohonan pengajuan Paspor RI terdakwa ke bagian alur Wawancara di Subseksi Doklankim kemudian berdasarkan informasi dari saksi Mujakir terdakwa Anita Ting Mee Siong melakukan wawancara, mengambil biometrik foto dan sidik jari oleh saksi Hari Atmaja setelah itu saksi Hari Atmaja mencurigai terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anita Ting Mee Siong dan dokumen permohonan pengajuan paspor RI tersebut adalah dokumen yang tidak sah sehingga saksi Hari Atmaja bersama dengan saksi Dwi Amanda Riyadi melaporkan kepada saksi Putu Agus Sugiarto, SE mengamankannya untuk meminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian terdakwa Anita Ting Mee Siong yang merupakan orang asing yang masuk dan / atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli Ganda Samosir, SH., MH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 119 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

DAN

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANITA TING MEE SIONG pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada sekira waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada sekira waktu dalam tahun 2019 bertempat di Loker Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, "Dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa Anita Ting Mee Siong merupakan warga negara Malaysia berdasarkan Identity Card (CI) Malaysia Nomor 820803-13-5368 masuk ke wilayah negara Indonesia melalui perbatasan Jagoi Babang tanpa membawa dokumen perjalanan dan visa yang sah atau masih berlaku dengan tujuan untuk mengajukan permohonan paspor RI yang mana terdakwa Anita Ting Mee Siong hendak pergi ke Papua Nugini sehingga kemudian terdakwa Anita Ting Mee Siong pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 10.00 Wib mendatangi kantor

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Imigrasi Kelas II TPI Sambas dengan tujuan untuk mengajukan permohonan Paspor RI di kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas kemudian terdakwa Anita Ting Mee Siong membawa dan menyerahkan dokumen untuk permohonan pengajuan paspor RI kepada petugas kantor Imigrasi Sambas berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6172020308820003 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, Kartu Keluarga dengan Nomor : 6107150601150082 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Kartu Akta Kelahiran Nomor : 2902/DKPS/2012 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

- Bahwa setelah terdakwa Anita Ting Mee Siong menyerahkan dokumen permohonan pengajuan paspor RI kepada saksi Mujakir yang merupakan petugas loket di bagian Subseksi Doklankim kemudian saksi Mujakir meneliti dokumen permohonan pengajuan paspor RI tersebut dan mencurigai dokumen yang diserahkan oleh terdakwa Anita Ting Mee Siong sehingga saksi Mujakir meneruskan dokumen permohonan pengajuan Paspor RI terdakwa ke bagian alur Wawancara di Subseksi Doklankim kemudian berdasarkan informasi dari saksi Mujakir terdakwa Anita Ting Mee Siong melakukan wawancara, mengambil biometrik foto dan sidik jari oleh saksi Hari Atmaja setelah itu saksi Hari Atmaja mencurigai terdakwa Anita Ting Mee Siong dan dokumen permohonan pengajuan paspor RI tersebut adalah dokumen yang tidak sah sehingga saksi Hari Atmaja bersama dengan saksi Dwi Amanda Riyadi mengamankannya untuk meminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian terdakwa Anita Ting Mee Siong memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain merupakan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli Ganda Samosir, SH., MH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 huruf c Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----Saksi PUTU AGUS SUGIARTO, S.E., telah berjanji yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang benar sehubungan adanya tindak pidana keimigrasian yang dilakukan terdakwa Anita Ting Mee Siong yang merupakan warga negara Malaysia berdasarkan Identity Card (CI) Malaysia Nomor 820803-13-5368 pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Loker Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas.
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Seksi Lalulintas dan Status Keimigrasian sejak 11 Oktober 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya adalah memberikan pelayanan Keimigrasian terhadap WNI maupun WNA yang antara lain memberikan pelayanan permohonan Paspor RI kepada WNI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan terdakwa ANITA TING MEE SIONG.
- Bahwa Saksi menerima laporan dari petugas bagian loket dan wawancara bahwa ada seorang pemohon paspor yang diduga berkebangsaan Malaysia yang melampirkan e-KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akte Kelahiran an. TING JUN XI yang merupakan nama belakang terdakwa yang setelah dilakukan pemeriksaan tidak sah.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memeriksa berkas berupa e-KTP dengan NIK 6172020308820003 an. TING JUN XI dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Singkawang tanggal 19 April 2017, Kartu Keluarga (KK) Nomor 6107150601150082 an. TING JUN XI dikeluarkan oleh Disdukcapil Bengkayang tanggal 14 Juli 2014, dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL.730.0157424 an. TING JUN XI dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Singkawang tanggal 27 Agustus 2012 kemudian saksi mencurigai mengenai keabsahan berkas tersebut.
- Bahwa Saksi memerintahkan kepada petugas bagian loket dan wawancara untuk berkoordinasi ke Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dan untuk membuat Laporan Kejadian.
- Bahwa Saksi berkoordinasi dengan seksi lain untuk membantu menindaklanjuti proses penyelidikan dan mengamankan terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MUJAKIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang benar sehubungan adanya tindak pidana keimigrasian yang dilakukan terdakwa Anita Ting Mee Siong yang merupakan warga negara Malaysia berdasarkan Identity Card (CI) Malaysia Nomor 820803-13-5368 pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Loker Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas.
- Bahwa Saksi merupakan Staf pada Seksi Lalulintas dan Status Keimigrasian sejak Januari 2019 dengan jabatan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional Umum pada seksi perjalanan dan izin tinggal keimigrasian sebagai petugas loket dibagian subseksi Doklankim;

- Bahwa terdakwa datang ke kantor imigrasi pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 yang beralamat di Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas dengan tujuan untuk membuat dokumen perjalanan berupa paspor Republik Indonesia dengan membawa beberapa dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6172020308820003 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, Kartu Keluarga dengan Nomor : 6107150601150082 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Kartu Akta Kelahiran Nomor : 2902/DKPS/2012 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang yang setelah saksi periksa ternyata dokumen yang dilampirkan oleh terdakwa adalah tidak sah dan terdapat kejanggalan sehingga saksi berkoordinasi dengan petugas wawancara untuk menggali keterangan lebih dalam dan detail.

- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya adalah menerima dan memeriksa berkas permohonan Paspor Republik Indonesia dan melakukan pengecekan dokumen permohonan, mencocokkan asli dan fotokopy yang telah diajukan apakah memenuhi syarat untuk dilakukan proses selanjutnya.

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan terdakwa ANITA TING MEE SIONG.

- Bahwa pada saat terdakwa mengajukan permohonan membuat paspor republic Indonesia terdakwa datang sendiri menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan dokumen perjalanan berupa paspor Republik Indonesia kepada petugas loket.

- Bahwa Saksi menerima pengajuan permohonan paspor baru terdakwa di loket pelayanan Paspor WNI dan melakukan pengecekan persyaratan berupa e-KTP dengan NIK 6172020308820003 an. TING JUN XI dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Singkawang tanggal 19 April 2017, Kartu Keluarga (KK) Nomor 6107150601150082 an. TING JUN XI

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Disdukcapil Bengkayang tanggal 14 Juli 2014, dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL.730.0157424 an. TING JUN XI dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Singkawang tanggal 27 Agustus 2012. Sesuai dengan SOP yang berlaku, saksi melanjutkan proses permohonan Paspor tersebut ke alur entry data setelah dilakukan pemeriksaan dan legalisir dokumen/berkas;

- Bahwa Saksi mencurigai mengenai keabsahan berkas tersebut sehingga saksi meneruskan ke alur wawancara agar diperdalam. Dan saksi memberikan informasi tentang hal tersebut kepada petugas wawancara serta melaporkan kepada atasannya;
- Bahwa setelah melaporkan hal tersebut, kemudian saksi diperintahkan untuk berkoordinasi dengan petugas lain dan membantu mengamankan yang bersangkutan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi HARI ATMAJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang benar sehubungan adanya tindak pidana keimigrasian yang dilakukan terdakwa Anita Ting Mee Siong yang merupakan warga negara Malaysia berdasarkan Identity Card (CI) Malaysia Nomor 820803-13-5368 pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Loker Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas.
- Bahwa saat ini saksi merupakan Staf pada Seksi Lalu lintas dan Status Keimigrasian sejak Januari 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan sekarang ini sebagai Fungsional Umum pada seksi Dokumen perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian sebagai petugas wawancara di bagian subseksi Doklankim.
- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya adalah mengambil biometrik foto dan sidik jari, kemudian mewawancarai pemohon;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan terdakwa ANITA TING MEE SIONG.
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa namun setelah saksi menerima informasi dari petugas loket bahwa berkas terdakwa terdapat kejanggalan dan petugas loket meminta saksi untuk memperdalam permintaan keterangan dengan cara wawancara dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi setelah mengambil biometrik foto dan sidik jari pemohon yakni terdakwa saksi mewawancarai terdakwa dan mencurigai mengenai latar belakangnya, asal usul keluarga dan riwayat sekolah terdakwa dan dari jawaban yang diucapkan oleh terdakwa ANITA TING MEE SIONG timbul kecurigaan saksi bertambah ketika terdakwa berbicara dengan bahasa Malaysia dan tidak lancar berbahasa Indonesia.
- Bahwa Saksi segera melaporkan kepada atasan mengenai hal tersebut, dan selanjutnya atasan memerintahkan untuk ditingkatkan ke arah pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat Laporan Kejadian;
- Bahwa setelah melaporkan hal tersebut, kemudian saksi diperintahkan untuk berkoordinasi dengan petugas lain dan membantu mengamankan yang bersangkutan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi DWI AMANDA RIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Sbs



- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang Saksi merupakan Staf pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian sejak Mei 2018 sebagai staf di bagian Inteldakim.
- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya adalah membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap pemohon paspor hilang dan melakukan intelijen serta pengawasan keimigrasian terhadap aktivitas orang asing yang berada di sekitar wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas.
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa kemudian saksi menerima laporan dari petugas loket dan petugas wawancara terkait terdakwa yang mengajukan membuat paspor Republik Indonesia diduga berkewarganegaraan Malaysia dengan melampirkan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6172020308820003 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, Kartu Keluarga dengan Nomor : 6107150601150082 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Kartu Akta Kelahiran Nomor : 2902/DKPS/2012 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang an Ting Jun Xi kemudian saksi melakukan pemeriksaan terkait keabsahan dokumen tersebut ternyata saksi melihat adanya kejanggalan sehingga saksi berkoordinasi dengan atasan saksi yakni Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian selanjutnya membuat laporan Kejadian terhadap terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan terdakwa ANITA TING MEE SIONG.
- Bahwa Saksi menerima laporan dari petugas wawancara bahwa ada seorang pemohon paspor yang diduga berkebangsaan Malaysia yang melampirkan e-KTP, KK, dan Kutipan Akte Kelahiran an. TING JUN XI;
- Bahwa setelah melaporkan hal tersebut, saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi saat itu berkeyakinan bahwa terdakwa merupakan Warga Negara Asing dan memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar dan data yang tidak sah untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

- Bahwa Saksi mewawancarai terdakwa mengenai latar belakangnya, asal usul keluarga dan riwayat sekolah terdakwa. Dari jawaban yang diucapkan oleh TING JUN XI Alias ANITA TING MEE SIONG, kecurigaan saksi bertambah ketika terdakwa berbicara dengan bahasa Malaysia dan tidak lancar berbahasa Indonesia, kemudian saksi menyimpulkan bahwa terdakwa mempunyai cukup bukti yang kuat telah melanggar Tindak Pidana Keimigrasian;
- Bahwa saksi atas perintah atasan saksi agar mengamankan terdakwa dan untuk melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Pendetensian di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas.
- Bahwa bahwa terdakwa bertujuan membuat paspor Republik Indonesia untuk pergi ke Papua Nugini.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5.-----S

aksi SUGIARTI, telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang benar sehubungan adanya tindak pidana keimigrasian yang dilakukan terdakwa Anita Ting Mee Siong yang merupakan warga negara Malaysia berdasarkan Identity Card (CI) Malaysia Nomor 820803-13-5368 pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Loket Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi merupakan Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya adalah memverifikasi, validasi, mutasi datang data kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan terdakwa ANITA TING MEE SIONG.
- Bahwa Saksi menyatakan sesuai dengan Surat Keabsahan Dokumen dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang Nomor 470/21/DKPS-B tanggal 16 Januari 2019 bahwa Kartu Keluarga An. TING JUN XI adalah palsu atau tidak sah karena setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan dalam system data base kantor Disdukcapil Bengkayang tidak pernah menerbitkan surat berupa Kartu Keluarga (KK) an Ting Jun Xi.
- Bahwa Saksi mengetahui perihal identitas dokumen tersebut dan setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan di sistem database Disdukcapil Kabupaten Bengkayang dan tidak pernah diterbitkan dokumen berupa Kartu Keluarga (KK) an. TING JUN XI;
- Bahwa Saksi menyatakan terdakwa telah menggunakan data berupa Kartu Keluarga yang dipalsukan dan sesuai hasil pengecekan dan pemeriksaan data sesuai dengan kewenangan saksi ternyata ditemukan kejanggalan dan ketidaksesuaian baik dari administrasi Nomor Kendali Blangko dan tanda tangan yang dipalsukan serta tidak ditemukan dalam database Disdukcapil Kabupaten Bengkayang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yang bernama GANDA SAMOSIR, S.H.M.H., yang pada pokoknya yaitu :

6.-----A

ahli GANDA SAMOSIR, S.H.M.H, telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memebrikan keterangan yang benar terkait adanya

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana keimigrasian yang dilakukan terdakwa yang merupakan warga negara Malaysia.

- Bahwa Ahli merupakan Kepala Bidang Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat sejak tahun 2017;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli adalah mengawasi data perlintasan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, Pengawasan dan pembinaan Seksi Lalintuskim pada seluruh Kanim Kalbar, dan Pengendalian seluruh kebijakan teknis keimigrasian pada seluruh Kanim Kalbar;
- Bahwa keahlian dan kompetensi ahli telah sesuai karena telah mengikuti pendidikan teknis keimigrasian yaitu Pendidikan Khusus Keimigrasian untuk menjadi Pejabat Imigrasi hal itu juga sebagaimana diatur pada Pasal 140 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa setiap Warga Negara Asing yang ingin masuk ke suatu negara harus memiliki dan menggunakan Dokumen Perjalanan atau Paspor sedangkan Visa tergantung kepada subjek. Terkait dengan ANITA TING MEE SIONG hal tersebut telah melanggar Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Bahwa seseorang yang berusaha memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri dengan memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar, sebagaimana yang dilakukan oleh ANITA TING MEE SIONG telah melanggar Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Bahwa Menurut pendapat Ahli, bahwa terdakwa ANITA TING MEE SIONG adalah seorang warga negara Malaysia yang keberadaannya di Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan Visa / Izin Tinggal yang masih berlaku selain daripada itu yang bersangkutan yakni terdakwa juga mengajukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk dirinya sendiri, dengan melampirkan data yang tidak sah sehingga hal itu telah memenuhi unsur Tindak Pidana

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keimigrasian pada Pasal 119 ayat (1) dan Pasal 126 huruf c
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak
keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat
Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa amankan oleh pihak Imigrasi sehubungan masalah keimigrasian.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Loker Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas.
- Bahwa Terdakwa bahwa dapat berbahasa Indonesia secara lisan dan tulisan;
- Bahwa Terdakwa bernama asli ANITA TING MEE SIONG lahir di Sarawak (Malaysia) pada tanggal 03 Agustus 1982;
- Bahwa Terdakwa masuk ke Wilayah Indonesia pertama kali pada tanggal 10 Januari 2019 melalui Perbatasan Pos Jagoi Babang tanpa melalui Pemeriksaan Imigrasi, tujuan terdakwa adalah untuk bertanya atau meminta informasi tentang permohonan Paspur Republik Indonesia ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas dengan ditemani oleh seseorang bernama Tito setelah itu terdakwa pulang kembali ke Sarawak Malaysia melalui jalur illegal Pos Jagoi Babang dan sampai di Sarawak sekitar pukul 18.30 waktu setempat;
- Bahwa Terdakwa datang kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Januari 2019, dengan tujuan untuk menagih uang pembayaran tas dan jam tangan dari seseorang bernama Tito, kemudian terdakwa mengikuti proses permohonan Paspur di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas dan saat foto dan wawancara terdakwa ditanya perihal kebenaran data yang digunakan namun terdakwa tidak dapat menjawab dengan sebenarnya.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki Paspor Malaysia karena paspor Malaysia terdakwa ditahan oleh petugas pihak Imigrasi Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan Paspor Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas dibantu oleh seseorang bernama Tito dan terdakwa menyatakan tidak mengetahui dokumen persyaratan permohonan Paspor Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa mengerti jika masuk Wilayah Negara lain harus menggunakan Paspor dan Visa yang sah dan masih berlaku namun selanjutnya terdakwa dengan sengaja masuk ke wilayah Indonesia karena berkeinginan memiliki Paspor Republik Indonesia dengan melampirkan dokumen yang tidak sah berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6172020308820003 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, Kartu Keluarga dengan Nomor : 6107150601150082 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Kartu Akta Kelahiran Nomor : 2902/DKPS/2012 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya telah masuk ke wilayah Indonesia dengan tanpa membawa dokumen perjalanan berupa visa maupun paspor dan juga telah memberikan data yang tidak sah dan keterangan yang tidak benar didalam pengajuan dokumen perjalanan berupa paspor Republik Indonesia berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6172020308820003 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, Kartu Keluarga dengan Nomor : 6107150601150082 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Kartu Akta Kelahiran Nomor : 2902/DKPS/2012 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang yang ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dan pencocokan keabsahan dokumen adalah tidak sah atau palsu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E-KTP dengan NIK 6172020308820003 an. TING JUN XI dikeluarkan oleh Disdukcapil kota Singkawang tanggal 19 April 2017;
- Kartu Keluarga (KK) an. TING JUN XI dengan nomor 6107150601150082 dikeluarkan oleh Disdukcapil kota Bengkayang pada tanggal 14 Juli 2014;
- Kutipan Akta Kelahiran an. TING JUN XI dengan nomor AL.730.0157424 dikeluarkan oleh Disdukcapil kota Singkawang tanggal 27 Agustus 2012;
- Identity Card (IC) Malaysia an. ANITA TING MEE SIONG dengan nomor 820803-13-5368.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa Terdakwa amankan oleh pihak Imigrasi sehubungan masalah keimigrasian.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Loker Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas.
- Bahwa Terdakwa bahwa dapat berbahasa Indonesia secara lisan dan tulisan;
- Bahwa Terdakwa bernama asli ANITA TING MEE SIONG lahir di Sarawak (Malaysia) pada tanggal 03 Agustus 1982;
- Bahwa Terdakwa masuk ke Wilayah Indonesia pertama kali pada tanggal 10 Januari 2019 melalui Perbatasan Pos Jagoi Babang tanpa melalui Pemeriksaan Imigrasi, tujuan terdakwa adalah untuk bertanya atau meminta informasi tentang permohonan Paspor Republik Indonesia ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas dengan ditemani oleh seseorang bernama Tito setelah itu terdakwa pulang kembali ke Sarawak Malaysia melalui jalur illegal Pos Jagoi Babang dan sampai di Sarawak sekitar pukul 18.30 waktu setempat;
- Bahwa Terdakwa datang kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Januari 2019, dengan tujuan untuk menagih uang pembayaran

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas dan jam tangan dari seseorang bernama Tito, kemudian terdakwa mengikuti proses permohonan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas dan saat foto dan wawancara terdakwa ditanya perihal kebenaran data yang digunakan namun terdakwa tidak dapat menjawab dengan sebenarnya.

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki Paspor Malaysia karena paspor Malaysia terdakwa ditahan oleh petugas pihak Imigrasi Malaysia;

- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan Paspor Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas dibantu oleh seseorang bernama Tito dan terdakwa menyatakan tidak mengetahui dokumen persyaratan permohonan Paspor Republik Indonesia.

- Bahwa Terdakwa mengerti jika masuk Wilayah Negara lain harus menggunakan Paspor dan Visa yang sah dan masih berlaku namun selanjutnya terdakwa dengan sengaja masuk ke wilayah Indonesia karena berkeinginan memiliki Paspor Republik Indonesia dengan melampirkan dokumen yang tidak sah berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6172020308820003 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, Kartu Keluarga dengan Nomor : 6107150601150082 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Kartu Akta Kelahiran Nomor : 2902/DKPS/2012 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya telah masuk ke wilayah Indonesia dengan tanpa membawa dokumen perjalanan berupa visa maupun paspor dan juga telah memberikan data yang tidak sah dan keterangan yang tidak benar didalam pengajuan dokumen perjalanan berupa paspor Republik Indonesia berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6172020308820003 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, Kartu Keluarga dengan Nomor : 6107150601150082 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Kartu Akta Kelahiran Nomor : 2902/DKPS/2012 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang yang ternyata setelah dilakukan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dan pencocokan keabsahan dokumen adalah tidak sah atau palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan KESATU Pasal 119 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Dan KEDUA Pasal 126 huruf c Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan KESATU.

Menimbang, bahwa Dakwaan KESATU Pasal 119 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang asing";
2. Unsur "yang masuk dan / atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang asing";

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum dengan tidak membedakan ras, suku, agama, jenis kelamin maupun kewarganegaraan dan juga tidak terkecuali dengan terdakwa ANITA TING MEE SIONG yang identitasnya telah diuraikan seperti tersebut diatas yang mana terdakwa merupakan kewarganegaraan Malaysia berdasarkan Identity Card (CI) Malaysia Nomor 820803-13-5368. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang mana terdakwa pada pokoknya membenarkan dan juga terdakwa yang dapat menjawab dengan lancar setiap pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum maka dengan demikian terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani atau tidak dalam keadaan sakit ingatan yang berarti

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “yang masuk dan / atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8”;

Pengertian masuk berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah datang (pergi) ke dalam (ruangan, kamar, lingkungan, dan sebagainya, dst.

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menerangkan bahwa “ Wilayah Negera Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang.

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menerangkan bahwa Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menerangkan bahwa Dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu Negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.

Bahwa pengertian Visa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah izin (persetujuan) memasuki Negara lain atau tinggal sementara di Negara lain yang berwujud cap dan paraf yang dibubuhkan oleh pejabat perwakilan Negara yang bersangkutan pada paspor pemohon.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di dapat fakta-fakta terdakwa ANITA TING MEE SIONG telah masuk dan / atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berawal :

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan datang ke wilayah Negara Republik Indonesia pada sekira tanggal 10 Januari 2019 melalui perbatasan Jagoi Babang dengan tanpa dilengkapi dokumen perjalanan dan Visa yang sah dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa masih berkewarganegaraan Malaysia berdasarkan Identity Card (CI) Malaysia Nomor 820803-13-5368.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 mendatangi kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas dengan tujuan untuk mengajukan permohonan Paspor RI di kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas kemudian terdakwa membawa dan menyerahkan dokumen untuk permohonan pengajuan paspor RI kepada petugas kantor Imigrasi Sambas berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6172020308820003 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, Kartu Keluarga dengan Nomor : 6107150601150082 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Kartu Akta Kelahiran Nomor : 2902/DKPS/2012 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
- Bahwa pada saat terdakwa mengajukan permohonan paspor RI di kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas dengan melampirkan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6172020308820003 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, Kartu Keluarga dengan Nomor : 6107150601150082 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Kartu Akta Kelahiran Nomor : 2902/DKPS/2012 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang kemudian saksi Mujakir, saksi Hari Atmaja, saksi Dwi Amanda Riyadi, saksi Putu Agus Sugiarto menjadi curiga dan menggali keterangan lebih detail terhadap terdakwa hingga diketahui bahwa terdakwa merupakan warga Negara Malaysia yang masuk ke wilayah Indonesia tidak mengantongi dokumen perjalanan dan visa yang sah dari pejabat yang berwenang oleh karenanya terdakwa ditangkap guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi Sugiarti yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pindah datang Penduduk pada kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang menerangkan bahwa tidak pernah membuat dan mengeluarkan dokumen berupa Kartu Keluarga dengan Nomor : 6107150601150082 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bahwa Ahli Ganda Samosir, SH. MH menerangkan bahwa perbuatan yang mana orang asing masuk dan / atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif KEDUA yaitu 126 Huruf C Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang asing";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum dengan tidak membedakan ras, suku, agama, jenis kelamin maupun kewarganegaraan dan juga tidak terkecuali dengan terdakwa ANITA TING MEE SIONG yang identitasnya telah diuraikan seperti tersebut diatas yang mana terdakwa merupakan kewarganegaraan Malaysia berdasarkan Identity Card (CI) Malaysia Nomor 820803-13-5368. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang mana terdakwa pada pokoknya membenarkan dan juga terdakwa yang dapat menjawab dengan lancar setiap pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum maka dengan demikian terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani atau tidak dalam keadaan sakit

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingatan yang berarti bahwa terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “ “Dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa maka di peroleh fakta-fakta bahwa terdakwa ANITA TING MEE SIONG datang ke wilayah Negara Republik Indonesia pada sekira tanggal 10 Januari 2019 melalui perbatasan Jagoi Babang dengan tanpa dilengkapi dokumen perjalanan dan Visa yang sah dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan warga negara Malaysia berdasarkan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan berupa Identity Card (CI) Malaysia Nomor 820803-13-5368.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 mendatangi kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas dengan tujuan untuk mengajukan permohonan Paspor RI di kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas kemudian terdakwa membawa dan menyerahkan dokumen untuk permohonan pengajuan paspor RI kepada petugas kantor Imigrasi Sambas berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6172020308820003 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, Kartu Keluarga dengan Nomor : 6107150601150082 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Kartu Akta Kelahiran Nomor : 2902/DKPS/2012 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan permohonan paspor RI di kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas dengan melampirkan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6172020308820003 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, Kartu Keluarga dengan Nomor : 6107150601150082 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Kartu Akta Kelahiran Nomor : 2902/DKPS/2012 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang kemudian saksi Mujakir, saksi Hari Atmaja, saksi Dwi Amanda

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyadi, saksi Putu Agus Sugiarto menjadi curiga dan menggali keterangan lebih detail terhadap terdakwa hingga diketahui bahwa terdakwa merupakan warga Negara Malaysia yang masuk ke wilayah Indonesia tidak mengantongi dokumen perjalanan dan visa yang sah dari pejabat yang berwenang oleh karenanya terdakwa ditangkap guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun pada saat terdakwa mengajukan permohonan untuk membuat dokumen perjalanan berupa paspor Republik Indonesia untuk digunakan terdakwa untuk pergi ke Papua Nugini.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan dokumen perjalanan Republik Indonesia pada saat terdakwa datang ke kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas sedangkan diketahui bahwa terdakwa masih berkewarganegaraan Malaysia.

Menimbang, bahwa saksi Sugiarti yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pindah datang Penduduk pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang menerangkan bahwa tidak pernah membuat dan mengeluarkan dokumen berupa Kartu Keluarga dengan Nomor : 6107150601150082 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Ganda Samosir, SH. MH, bahwa perbuatan terdakwa yang telah memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain merupakan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 119 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Dan Pasal 126 huruf c Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa masuk ke Wilayah Negara Indonesia tanpa membawa dokumen perjalanan melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Terdakwa merupakan warga Negara Malaysia yang membuat dokumen perjalanan berupa passport di Indonesia dengan melampirkan dokumen berupa kartu keluarga, akta kelahiran, dan ktp yang tidak sah melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kesatu Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Kedua Pasal 126 huruf c Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANITA TING MEE SIONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang asing yang masuk wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan dengan sengaja memberikan data yang tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - E-KTP dengan NIK 6172020308820003 an. TING JUN XI dikeluarkan oleh Disdukcapil kota Singkawang tanggal 19 April 2017;
 - Kartu Keluarga (KK) an. TING JUN XI dengan nomor 6107150601150082 dikeluarkan oleh Disdukcapil kota Bengkayang pada tanggal 14 Juli 2014;
 - Kutipan Akta Kelahiran an. TING JUN XI dengan nomor AL.730.0157424 dikeluarkan oleh Disdukcapil kota Singkawang tanggal 27 Agustus 2012;

Dimusnahkan.

- Identity Card (IC) Malaysia an. ANITA TING MEE SIONG dengan nomor 820803-13-5368.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ANITA TING MEE SIONG.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn ZR BR Hutagalung, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Tioriska Sinaga, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn ZR BR Hutagalung, S.H.